



Dinamika Pertumbuhan Mazhab Fiqih: Analisis Historis, Faktor Perkembangan, dan Relevansinya dalam Kajian Fiqih Perbandingan

Siti Patimah¹, Nur Aini², Dika Merlianda³ Gilang Irhamsyah⁴, Saifuddin Yuliar⁵

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 12310123367@students.uin-suska.ac.id, 12310122778@students.uin-suska.ac.id,

12310120689@students.uin-suska.ac.id³, 12310111908@students.uin-suska.ac.id⁴, saifuddinyuliar@uin-suska.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: 12310123367@students.uin-suska.ac.id

Abstract. *The history of the growth and development of schools of thought is an important part of comparative fiqh studies because it describes the dynamics of Islamic legal thought from the time of the companions to the period of codification of schools of thought. This study is motivated by the importance of understanding the historical process of the birth of schools of fiqh as an effort to place differences of opinion in a proportional and scientific manner. This study aims to analyze the growth and development of schools of thought in Islamic law and the factors that influence them. The method used is library research by examining various classical and contemporary literature relevant to the study theme. The results of the study show that major schools of thought such as Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali developed through a process of ijtihad influenced by social, cultural, political conditions, and differences in the methodology of istinbāt law. This development does not indicate division, but rather enriches the treasury of Islamic law and provides flexibility in responding to the issues of the ummah in various contexts. The implication of this study is the importance of historical understanding in comparative fiqh studies in order to build a tolerant attitude towards ikhtilaf and strengthen the relevance of Islamic law in facing the dynamics of modern society.*

Keywords: *Comparative Fiqh; History of Development; Ijtihad; Islamic Law; Madhhab.*

Abstrak. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab merupakan bagian penting dalam studi fiqh perbandingan karena menggambarkan dinamika pemikiran hukum Islam sejak masa sahabat hingga periode kodifikasi mazhab. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami proses historis lahirnya mazhab-mazhab fiqh sebagai upaya menempatkan perbedaan pendapat secara proporsional dan ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan mazhab dalam hukum Islam serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berkembang melalui proses *ijtihad* yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum. Perkembangan tersebut tidak menunjukkan perpecahan, melainkan memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan fleksibilitas dalam menjawab persoalan umat di berbagai konteks. Implikasi dari kajian ini adalah pentingnya pemahaman historis dalam studi fiqh perbandingan guna membangun sikap toleran terhadap ikhtilaf serta memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Kata kunci: Fiqih Perbandingan; Hukum Islam; *Ijtihad*; Mazhab; Sejarah Perkembangan.

1. LATAR BELAKANG

Eksplorasi mengenai latar belakang dan evolusi berbagai mazhab hukum merupakan elemen krusial dalam kajian *fiqh muqaran*. Hal ini dikarenakan studi tersebut merefleksikan fluktuasi intelektual dalam hukum Islam yang bermula sejak wafatnya Rasulullah ﷺ. Empat mazhab utama dalam tradisi Sunni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terbentuk melalui dialektika sosial-geografis yang panjang serta kristalisasi metodologi pengambilan hukum (*istinbāt al-ahkām*). Dengan menyandarkan pemikiran pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, para imam mazhab merumuskan solusi hukum yang adaptif terhadap realitas budaya

pemeluknya, sehingga menciptakan kekayaan khazanah intelektual yang tetap relevan hingga saat ini (Journal et al., 2024).

Evolusi berbagai aliran pemikiran ini merefleksikan kekayaan interpretasi terhadap sumber hukum Islam, di mana keberagaman tersebut dipandang sebagai perluasan cakrawala hukum dan bukan pemicu disintegrasi. Meski demikian, literatur *fiqh* saat ini masih menyisakan ruang kosong, khususnya terkait riset sejarah mendalam yang mengaitkan realitas sosial-budaya dengan perkembangan tiap mazhab di tengah arus modernitas. Padahal, penguasaan atas genealogi sejarah ini sangat vital guna memosisikan fenomena perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) sebagai bagian dari harmoni intelektual dalam disiplin ilmu *fiqh*.

Sejarah mencatat bahwa berkembangnya mazhab-mazhab hukum sangat berkelindan dengan dinamika kekuasaan di masa kekhalifahan. Dukungan dari pihak otoritas, pembentukan institusi peradilan, dan upaya pembukuan hukum menjadi motor penggerak bagi penyebaran mazhab ke berbagai wilayah. Fenomena ini tampak jelas di masa Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dan melahirkan karya *fiqh* yang terdokumentasi dengan rapi. Langkah kodifikasi ini memberikan identitas yang kuat bagi tiap mazhab dan menjadikannya rujukan utama dalam sistem pendidikan serta pengadilan. Pada akhirnya, mazhab-mazhab ini tumbuh bukan di ruang hampa, melainkan berakar kuat pada kondisi sosial dan struktur politik umat Muslim saat itu (Modern, 2012).

Relevansi sejarah mazhab di masa kini berkaitan erat dengan upaya menciptakan hukum Islam yang lebih fungsional bagi masyarakat modern. Dengan memahami latar belakang historis dan cara berpikir para imam terdahulu, kita dapat merumuskan kembali hukum tanpa kehilangan jati diri keilmuan klasik. Hal ini penting agar reformasi hukum tetap berada dalam koridor epistemologi yang jelas. Singkatnya, riset sejarah mazhab merupakan instrumen strategis untuk membangun pemahaman *fiqh muqaran* yang kritis, menghargai perbedaan, dan selaras dengan perkembangan zaman (Shidqiah et al., 2025).

Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab-mazhab dalam hukum Islam secara teoritis melalui kajian kepustakaan (*library research*), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang munculnya masing-masing mazhab serta relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam studi *fiqh perbandingan* serta menjadi dasar pemahaman bagi mahasiswa dalam menghargai keragaman metodologi hukum Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Mazhab Dalam Fiqih Islam

Merujuk pada pandangan Al-Sayyid & Manan (1992) mazhab merupakan representasi dari aliran pemikiran hukum yang dibangun oleh imam-imam besar melalui pendekatan metodologis tertentu terhadap sumber hukum Islam. Meskipun terdapat variasi dalam proses pengambilan kesimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*), seluruh mazhab tersebut tetap berada dalam koridor Syariah yang diakui. Oleh karena itu, keragaman ini sejatinya merupakan kekayaan interpretatif yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bimbingan hukum yang selaras dengan realitas sosial serta kondisi geografis masing-masing (Dian Rahmat, 2025).

Latar Belakang Historis Pertumbuhan Mazhab

Setelah masa generasi awal (Sahabat dan Tabi'in) berlalu, sejarah mencatat lahirnya berbagai aliran hukum Islam pada kurun waktu abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah. Perbedaan metodologi hukum di antara para fukaha merupakan dampak dari beragam faktor, seperti lingkungan kemasyarakatan, cara pandang terhadap Sunnah, serta kondisi politik yang berkembang saat itu. Dalam perspektif sejarah, mazhab hadir sebagai instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan hukum umat Islam yang tersebar di wilayah dengan dinamika sosiokultural dan adat istiadat yang heterogen (Tasawuf & Implikasinya, 2018).

Mazhab sebagai Metodologi dan Keragaman Pemikiran Fiqih

Setiap mazhab memiliki metodologi *istinbāt* yang berbeda. Misalnya, Mazhab Hanafi lebih fleksibel menggunakan *qiyās*, Mazhab Maliki menekankan *'amal ahl al-Madinah*, Syafi'i menegaskan pentingnya keseimbangan dalil dan metode, sedangkan Hanbali cenderung berpegang kuat pada teks sumber. Beragam metode ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab bukan sekadar beda pendapat, tetapi metode berpikir yang sistematis dan akademik yang memberikan kekayaan dalam khazanah hukum Islam (STIR Al-Manar, 2020).

Relevansi Sejarah Mazhab dalam Fiqih Perbandingan

Studi *fiqih perbandingan* menempatkan sejarah mazhab sebagai pondasi untuk memahami dinamika perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) secara ilmiah. Pemahaman historis membantu mahasiswa menempatkan pendekatan mazhab secara kontekstual dan menghindari sikap fanatisme yang sempit terhadap satu aliran. Perspektif ini mendukung konsep toleransi ilmiah yang menjadi karakter penting dalam kajian hukum Islam kontemporer (Zaman & Sampai, n.d.).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa studi terdahulu telah membahas sejarah pertumbuhan mazhab dalam berbagai dimensi. Misalnya, penelitian oleh Awan & Ahmad (2017) menelaah “Sejarah dan Perkembangan Mazhab dalam Konteks Hukum Islam”, menegaskan pentingnya pemahaman sosial-historis dalam kajian mazhab. Penelitian lain oleh Al-Zuhayli (2010) memetakan perbedaan metodologis antara mazhab dalam aspek *ijtihad* dan *qiyās*. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar teoritis penting, namun masih terdapat *gap* dalam pemetaan yang komprehensif terkait kontekstualisasi mazhab terhadap kebutuhan hukum kontemporer modern (Shidqiah et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen historis yang berkaitan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui studi terhadap catatan, literatur, buku, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti (Tsanja et al., 2025). Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, konsep, serta perkembangan historis mazhab dalam hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi tema, dan interpretasi isi (*content analysis*) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi lahir dan berkembangnya mazhab dalam tradisi fiqih Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mazhab dan Dasar Pembentukannya

Mazhab secara bahasa berasal dari kata *dhahaba* yang berarti “jalan yang ditempuh” atau “arah yang diikuti”. Secara istilah dalam kajian hukum Islam, mazhab adalah sistem metodologis dalam melakukan *istinbāt al-aḥkām* atau penetapan hukum *syar’i* oleh seorang imam mujtahid. Mazhab mencerminkan cara berpikir dan pendekatan dalam memahami dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah, di mana setiap imam memiliki prinsip serta kaidah berbeda dalam mengambil hukum. Karena itu, mazhab bukan sekedar kumpulan fatwa, tetapi struktur berpikir yang sistematis dan konsisten dari tokoh hukum Islam. Sumber-sumber ini menjelaskan bahwa

mazhab muncul dari kebutuhan ilmiah untuk mencapai kepastian hukum di tengah keragaman pemikiran umat Islam (Rizka & Cahyono, 1980).

Landasan utama dalam pembentukan mazhab berakar pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai otoritas tertinggi hukum Islam. Para imam mujtahid melakukan penggalian hukum dari kedua sumber tersebut dengan mengaplikasikan beragam instrumen *ijtihad*, seperti *qiyās*, *istihsān*, *'urf*, dan *ijmā'*, serta pemanfaatan kaidah-kaidah *ushul fiqih*. Sinergi metodologis inilah yang kemudian membentuk karakteristik pemikiran hukum yang variatif, yang pada gilirannya melahirkan berbagai mazhab dengan orientasi unik. Secara historis, perbedaan dalam menginterpretasikan *nash* (teks) serta keberagaman istilah dalam *ushul fiqih* menjadi faktor fundamental bagi munculnya pluralitas mazhab dalam khazanah *fiqh* Islam (Anshori, 2025).

Sejarah evolusi mazhab hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh latar belakang sosial dan situasi zaman. Era kekhalifahan Abbasiyah menjadi fase krusial yang ditandai dengan maraknya pusat-pusat intelektual, yang pada gilirannya menyuburkan lahirnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Faktor-faktor seperti mobilitas antarwilayah, konstelasi politik, serta urgensi masyarakat akan panduan hukum yang terstruktur, turut memperkokoh metode pemikiran dan sistem transmisi ilmu yang kita kenal hingga kini. Fenomena ini membuktikan bahwa konstruksi mazhab merupakan hasil perpaduan antara teks suci dengan realitas sosial yang melatarbelakanginya (Umami & Puspita, 2005).

Perbedaan metodologis antar imam inilah yang kemudian menjadi identitas pokok setiap mazhab. Misalnya, penggunaan *ra'yu* (penalaran) lebih dominan pada mazhab Hanafi dibandingkan beberapa mazhab lain, sementara mazhab Maliki sangat menekankan pada praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan dalam kaidah *ushul fiqih*, teknik argumentasi, serta kriteria hadis yang diterima menjadi faktor yang memperkaya khazanah hukum Islam sekaligus menandai bagaimana mazhab berkembang dengan kerangka berpikir tersendiri (Rizka & Cahyono, 1980).

Dengan demikian, pertumbuhan mazhab merupakan konsekuensi ilmiah dari kebutuhan umat Islam dalam menjawab berbagai persoalan hukum dari generasi ke generasi. Mazhab tidak hanya menunjukkan keberagaman, tetapi juga representasi kedalaman metodologis dalam tradisi hukum Islam. Keberagaman mazhab ini mencerminkan dinamika intelektual umat Muslim yang terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman sekaligus tetap berpegang pada sumber *syar'iy*. Sikap menghormati perbedaan pemikiran mazhab menjadi penting untuk menjaga toleransi dan koeksistensi dalam tradisi *fiqh* (Mazhab, n.d. 2023).

Periode Awal Pertumbuhan Mazhab (Masa Sahabat dan *Tabi'in*)

Fase rintisan evolusi mazhab dalam hukum Islam bermula pada era Sahabat Nabi ﷺ, tepatnya pasca-wafatnya Rasulullah. Pada periode ini, para Sahabat mulai mengaplikasikan *ijtihad* untuk memecahkan berbagai problematika hukum yang muncul di tengah komunitas Muslim yang kian meluas. Kehadiran para Sahabat di berbagai pusat wilayah seperti Madinah, Kufah, dan Syam memunculkan variasi dalam penetapan hukum; hal ini dipengaruhi oleh disparitas konteks sosial serta aksesibilitas terhadap riwayat hadis di masing-masing daerah. Dinamika ini menjadi tonggak awal keterbukaan intelektual yang menjadi landasan fundamental bagi pertumbuhan disiplin ilmu *fiqh* dan pembentukan mazhab di masa setelahnya (K. Mazhab, 2019).

Pendekatan hukum di masa Sahabat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan praktis dan interaksi lintas budaya. Selain menjaga kemurnian hadis, para Sahabat melakukan *ijtihad* sebagai solusi atas keterbatasan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini melahirkan dua kutub pemikiran: kelompok yang menitikberatkan pada riwayat di Madinah dan kelompok yang mengedepankan penalaran rasional (*ra'yu*) di Kufah. Tradisi ini terus berkembang pada masa *Tabi'in*, di mana kedekatan mereka dengan para Sahabat memungkinkan pengembangan metodologi hukum yang lebih matang untuk mengontekstualisasikan dalil dengan realitas sosial yang baru (Maulidia, 2024).

Masa *tabi'in* menjadi fase transisi antara generasi sahabat dan generasi imam mazhab klasik. Pada periode ini, intelektual Islam mulai mengembangkan metode *ijtihad* yang lebih terstruktur, bahkan ada yang mengumpulkan dasar-dasar hukum menjadi kaidah dan ringkasan yang membantu proses penetapan hukum selanjutnya. Mereka masih merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mulai memperluas penggunaan *ijma'* dan *qiyas* ketika nash tidak tersedia. Karakter inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya mazhab-mazhab besar di abad-abad berikutnya. Peningkatan kompleksitas sosial dan geografi kekuasaan Islam mendorong lahirnya ragam pendekatan yang kemudian dibukukan oleh para imam mazhab (Maulidia, 2024).

Dengan demikian, periode sahabat dan *tabi'in* merupakan masa embrio dari pertumbuhan mazhab Islam. Perbedaan kondisi sosial, jumlah riwayat, serta pendekatan metodologis dalam *ijtihad* menjadi faktor utama dalam perkembangan awal mazhab. Fase ini menegaskan bahwa keragaman pemikiran hukum dalam Islam bukanlah hal baru, melainkan hasil dari dinamika intelektual yang dialami umat sejak masa awal sejarah Islam. Koridor pemikiran ini kemudian semakin sistematis pada masa imam-imam mazhab berikutnya, yang menjadikan mazhab sebagai identitas ilmiah dalam tradisi hukum Islam (Nurselly et al., 2024).

Lahirnya Mazhab Fiqih Empat

Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, dunia Islam mengalami perkembangan intelektual yang sangat pesat, terutama dalam bidang hukum Islam (fiqih). Pada masa ini, kebutuhan akan sistem hukum yang terstruktur semakin mendesak seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan kompleksitas persoalan umat. Dari proses *ijtihad* para ulama besar, lahirlah empat mazhab fiqih yang kemudian diakui luas dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat mazhab ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang diskusi, perdebatan ilmiah, serta pembukuan metodologi hukum. Masing-masing mazhab memiliki karakteristik tersendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam (Journal et al., 2024).

Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah (w. 150 H) yang dikenal sebagai ulama rasionalis dari Kufah. Beliau banyak menggunakan *qiyas* (analogi) dan *istihsan* dalam menetapkan hukum, terutama ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit. Pendekatan ini berkembang di wilayah Irak yang memiliki dinamika sosial kompleks, sehingga membutuhkan fleksibilitas dalam istinbath hukum. Metode Abu Hanifah kemudian dikodifikasikan dan disebarluaskan oleh murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Mazhab ini akhirnya menjadi mazhab resmi di beberapa kekhalifahan besar, termasuk Daulah Abbasiyah dan Turki Utsmani (P. Mazhab, n.d. 2023).

Mazhab Maliki dipelopori oleh Malik bin Anas (w. 179 H) yang hidup di Madinah. Keistimewaan mazhab ini adalah menjadikan praktik penduduk Madinah (*'amal المدينة*) sebagai salah satu sumber hukum, karena dianggap mencerminkan tradisi yang diwarisi langsung dari Rasulullah SAW. Karya monumental beliau, *Al-Muwaththa'*, menjadi rujukan penting dalam sejarah kodifikasi hadis dan fiqih. Pendekatan Imam Malik cenderung berhati-hati dalam penggunaan *ra'yu* dan lebih mengutamakan hadis serta tradisi sahabat. Mazhab Maliki kemudian berkembang luas di Afrika Utara dan Andalusia (P. Mazhab, n.d. 2023).

Mazhab Syafi'i kemudian dikembangkan oleh Muhammad bin Idris al-Shafi'i (w. 204 H) yang berhasil merumuskan ushul fiqih secara sistematis melalui karya monumental *Al-Risalah*. Beliau memperjelas hierarki sumber hukum: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai kaidah utama dalam menetapkan hukum. Pendekatan sistematis ini memberikan struktur metodologis yang kuat dalam fiqih Islam. Al-Shafi'i juga dikenal menyatukan tradisi Hijaz dan pemikiran Irak sehingga mazhabnya menjadi landasan bagi banyak ulama selanjutnya dalam memahami hukum Islam (Shidqiah et al., 2025).

Mazhab Hanbali merupakan mazhab terakhir dari empat tradisi fiqih utama Sunni yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Mazhab ini sangat menekankan teks hadis

sebagai sumber utama hukum setelah Al-Qur'an dan cenderung membatasi penggunaan *qiyas* atau *ra'yu* ketika tidak didukung dalil kuat. Ketegasan pemikiran Hanbali menjadikannya sebagai pertahanan konservatif terhadap penggunaan logika sebagai dasar hukum tanpa dalil. Meskipun demikian, mazhab ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga keotentikan sumber teks. Keempat mazhab ini meskipun metodologinya berbeda tetap berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Shidqiah et al., 2025).

Faktor-Faktor Perkembangan Mazhab

Faktor-Faktor Perkembangan Mazhab dalam Sejarah Fiqih Islam

Perkembangan mazhab-mazhab dalam sejarah hukum Islam tidak terlepas dari berbagai faktor sebagai berikut:

a. Faktor Politik

Sejarah mencatat bahwa kemapanan sebuah mazhab sering kali berkelindan dengan dinamika politik pada masanya. Dukungan finansial dan legal dari para penguasa di masa klasik memungkinkan para tokoh mazhab mengembangkan metodologi mereka dengan lebih terstruktur. Ketika sebuah mazhab mendapatkan legitimasi di pengadilan resmi, pengaruhnya secara otomatis meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Kelonggaran politik inilah yang dimanfaatkan oleh generasi penerus mazhab untuk mengekspansi ajaran mereka melalui jaringan madrasah di berbagai daerah. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara pemegang kekuasaan dan institusi *fiqh* menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedudukan mazhab sebagai rujukan utama umat (Trigiyatno et al., 2020).

b. Faktor Sosial

Perkembangan mazhab sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial, sebab hukum Islam harus mampu menyentuh aspek riil kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Adanya variasi kebiasaan dan kondisi sosial di tiap komunitas menuntut interpretasi hukum yang fleksibel dan tepat sasaran. Contoh nyatanya adalah bagaimana interaksi sosial di wilayah seperti Madinah, Kufah, dan Basrah melahirkan *ijtihad* yang khas dan sesuai dengan latar belakang masyarakatnya. Mazhab terus berkembang secara dinamis sejalan dengan perubahan ekonomi serta urbanisasi yang dialami umat. Hal ini membuktikan bahwa sejarah sosial *fiqh* mengakui keberagaman kebutuhan umat sebagai pendorong utama lahirnya identitas dan pemikiran unik di dalam setiap mazhab (Nurselly et al., 2024).

c. Faktor Internal (Intelektual)

Eksistensi mazhab juga ditentukan oleh kontribusi internal berupa pengembangan khazanah keilmuan oleh para imam dan murid-muridnya. Melalui pembukuan hukum (*kodifikasi*) serta perumusan kaidah *ushul fiqh*, dasar-dasar pemikiran setiap aliran menjadi

lebih solid dan sistematis untuk dipelajari. Dedikasi para imam mazhab dalam memformulasikan prinsip-prinsip hukum menjadikan ajaran mereka sebagai standar rujukan utama dalam pendidikan Islam. Upaya kolektif ini memastikan bahwa pemikiran mazhab tetap eksis secara akademik dan terjaga dalam tradisi intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tulisan dan kejelasan metodologi adalah kunci utama di balik bertahannya sebuah mazhab dalam lintasan sejarah (Irwansyah et al., 2022).

d. Faktor Geografis dan Budaya Lokal

Di samping elemen politik dan intelektual, letak geografis serta entitas budaya lokal turut membentuk arah perkembangan mazhab. Kawasan yang terletak jauh dari pusat transmisi keilmuan utama sering kali melahirkan corak pemahaman hukum yang distingtif sebagai respons atas tradisi setempat. Di Nusantara, misalnya, proses adaptasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, sehingga mazhab Syafi'i menjadi dominan karena fleksibilitas pendekatannya yang selaras dengan tatanan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Interaksi dengan lingkungan lokal ini menjadikan interpretasi hukum lebih kontekstual tanpa harus memutus akar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa aspek geografis dan budaya telah memperkaya spektrum penerapan hukum Islam di berbagai belahan dunia.

Dinamika dan Tantangan Perkembangan Mazhab

Perkembangan mazhab dalam tradisi hukum Islam tidaklah statis; ia mengalami gelombang perubahan sepanjang sejarah. Pada masa klasik, hukum *fiqh* berkembang pesat melalui *ijtihad* para imam besar dan kemudian dibakukan menjadi mazhab yang menjadi rujukan ummah. Namun, memasuki periode pertengahan hingga awal era modern, terjadi kecenderungan *taqlid* yang menguat, yaitu mengikuti pendapat mazhab tanpa *ijtihad* baru, sehingga diskursus hukum Islam cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap persoalan kontemporer. Jurnal *Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam* menunjukkan bahwa batasan *ijtihad* dan dominasi *taqlid* menjadi tantangan dalam pengembangan hukum Islam ketika komunitas hukum terlalu bergantung pada teks klasik tanpa pembaruan metodologis (Yahya, 2021).

Lebih jauh, tantangan lain muncul dari kekakuan praktik *taqlid* yang terkadang memicu fanatisme mazhab sehingga ruang bagi interpretasi baru menjadi terbatas. Dalam konteks modern, dinamika sosial, perubahan budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan menuntut *fiqh* untuk tidak hanya dipahami sebagai produk masa lampau, tetapi juga perlu dialami dan diterapkan dalam konteks kekinian. Studi *Implementasi Ijtihad dan Taqlid di Era Kontemporer* menyatakan bahwa meskipun *ijtihad* masih memungkinkan, ia sering terealisasi pada level

muqayyad, yaitu interpretasi yang mengikuti metodologi klasik namun menghasilkan solusi yang berbeda sesuai kondisi zaman (Ningsih, 2023).

Sebagai respons terhadap stagnasi tersebut, lahirlah kembali semangat pembaruan (*tajdid*) dalam tradisi *fiqh* modern yang mencoba merekonstruksi pemikiran hukum tanpa meninggalkan warisan klasik mazhab. Upaya *tajdid fiqh* berupaya menjembatani tradisi dan kontemporer melalui penyesuaian prinsip ushul *fiqh* terhadap kebutuhan zaman, sekaligus mempertahankan relevansi syariah sebagai hukum yang elastis dan adaptif. Artikel *Approaches to Reform or Renewal (Tajdīd) of Usul Fiqh* menjelaskan beragam pendekatan pembaruan dalam ushul *fiqh* yang memungkinkan *ijtihad* aktif sebagai jawaban terhadap tantangan kontemporer (Jurisprudence, 2024).

Dengan demikian, sejarah perkembangan mazhab menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan tak berubah, melainkan entitas yang dinamis dan adaptif. Dinamika antara *taqlid* dan *ijtihad*, serta dorongan *tajdid*, menandakan bahwa hukum Islam terus berevolusi seiring perkembangan sosial dan kultural umat. Perdebatan ini membuka peluang bagi generasi ulama kontemporer untuk memadukan *ijtihad* aktif dengan tradisi mazhab klasik dalam menghadapi persoalan baru di era modern (Abidin et al., 2025).

Relevansi Sejarah Mazhab dalam Kajian Fiqih Perbandingan

Memahami sejarah lahir dan berkembangnya mazhab-mazhab hukum memberikan konteks yang sangat diperlukan dalam disiplin *fiqh muqaran* untuk menjelaskan mengapa para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Dialektika antara realitas sosial-politik dengan metode *ijtihad* yang digunakan telah mewarnai cara para imam mazhab dalam mengeksplorasi makna Al-Qur'an dan Hadis. Kesadaran sejarah ini mendorong lahirnya kajian yang lebih kritis tentang hakikat *ikhtilāf*. Pada akhirnya, perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keluasan cakrawala intelektual Islam yang justru memperkuat tradisi ilmiah, bukan melemahkannya melalui perpecahan (Economics et al., 2024).

Penggunaan perspektif historis sangat membantu dalam mengidentifikasi pergeseran metodologis yang diterapkan para mujtahid saat merumuskan hukum. Dengan menelusuri alur sejarahnya, peneliti dapat membedakan antara perbedaan hukum yang bersifat situasional-temporal dengan perbedaan esensial yang bersumber dari metodologi *usūl al-fiqh*. Literatur sejarah pembentukan mazhab menunjukkan bahwa kemunculan berbagai tradisi hukum Islam dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat pada masa itu serta variasi cara pandang dalam membedah teks-teks otoritatif agama (Ansyah et al., 2025).

Pendekatan sejarah dalam mengkaji perbandingan mazhab berfungsi sebagai instrumen untuk menumbuhkan rasa hormat ilmiah terhadap perbedaan. Dengan memahami genealogi sejarah dan kerangka *ijtihad* yang beragam, seorang peneliti dapat bersikap lebih terbuka terhadap pandangan mazhab lain. Esensi dari studi komparatif ini adalah untuk menjaga objektivitas akademis, sehingga fokus penelitian tidak lagi tentang mencari mazhab yang paling superior, melainkan memahami akar perbedaannya. Perspektif ini membantu kita melihat bahwa variasi pendapat (*khilaf*) adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan ilmiah Islam yang sudah ada sejak masa formatif mazhab (Bawa, 2025).

Relevansi sejarah mazhab dalam kajian perbandingan hukum Islam memiliki dimensi praktis yang kuat sebagai dasar metodologi dalam menghadapi isu-isu modern. Pengetahuan mengenai pola *ijtihad* dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memungkinkan para peneliti untuk mengonstruksi solusi hukum bagi persoalan kontemporer yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam *nash* klasik. Dengan cara ini, studi perbandingan mazhab berfungsi sebagai perangkat yang efektif untuk menyelaraskan kebutuhan zaman dengan warisan intelektual klasik secara harmonis (Ansyah et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab menunjukkan bahwa mazhab-mazhab fiqih lahir melalui proses *ijtihad* yang panjang dan dipengaruhi oleh faktor sosial, geografis, serta metodologi *istinbāt* hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak mencerminkan perpecahan, melainkan kekayaan khazanah hukum Islam yang memperluas kemungkinan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui kajian kepustakaan ini dapat dipahami bahwa dinamika mazhab bersifat ilmiah dan kontekstual, sehingga relevan untuk dikaji dalam studi fiqih perbandingan guna menumbuhkan sikap akademis dan toleran terhadap ikhtilaf dalam hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z., Sari, F. A., Sitorus, I. F., & Sitorus, A. N. (2025). Dinamika *tajdid* dan *ijtihad* dalam transformasi pemikiran hukum Islam kontemporer. 6(November), 1448–1461.
- Anshori, A. Y. (2025). *No title*. 9(1), 273–298. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.25355>
- Ansyah, W. F., Fitrianingrum, N., Putri, H. A., Habibah, U., & Siyono. (2025). Relevansi pendekatan mazhab dalam hukum Islam kontemporer: Tinjauan literatur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1).
- Bawa, D. L. (2025). *Khilafiyah dan perbandingan mazhab*.

- Economics, S., Program, S., Negeri, U. I., Semarang, W., & Info, A. (2024). Schools and classifications of *fiqh*: A guide to understanding the diversity of Islamic law. *3*(01), 59–77.
- Irwansyah, Adiih, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode *ijtihad* Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, *1*(1).
- Journal, T., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., & Alfatoni, M. A. (2024). Indonesia Imelda Ni'matul Wasih dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. *02*(02), 138–150.
- Jurisprudence, L. A. W. O. F. (2024). *No title*. *1*(June), 220–234.
- Maulidia, A. N. (2024). Sejarah dan perkembangan *ushul fiqh*. *2*(10), 166–175.
- Mazhab, K. (2019). Para *mujtahid* pada era sahabat dalam kaitan mazhab *shahabiyy*. *1*(1).
- Mazhab, P. (n.d.). Pendahuluan hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (*shalih likulli makan wa likulli zaman*). 163–181.
- Modern, T. H. (2012). Sejarah kodifikasi hukum Islam dan pengembangan teori hukum modern. *10*, 11–22.
- Ningsih, W. (2023). Implementasi *ijtihad* dan *taqlid* di era kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *24*(2), 152–171.
- Nurselly, T. T., Fudhla, M., & Reski, A. (2024). Perkembangan historis dan periodisasi *ushul fiqh*. 7693, 174–181.
- Rizka, K., & Cahyono, L. D. (1980). *Perbandingan hukum dan mazhab-mazhab dalam Islam*.
- Shidqiah, H., Husni, M., Pakarti, A., Farid, D., & Surasa, A. (2025). Analisis sejarah perkembangan mazhab *fiqh* dan pengaruhnya terhadap hukum Islam kontemporer.
- Tasawuf, D. A. N., & Implikasinya, S. (2018). Analisis atas terbentuknya mazhab *fikih* dan ilmu *tasawuf*. *10*(2), 255–277.
- Trigiyatno, A., Adil, M., & Harun, M. (2020). Penyebaran *fikih* mazhab Syafi'i di Nusantara: Studi sosio-historis masa Kesultanan Palembang Darussalam. *14*(2), 281–294.
- Tsania, A. R., Gumilar, D. A., Rahayu, R., Yosep, Z. A., & Arifin, M. H. (2025). Pembelajaran IPS di sekolah dasar dan kemampuan guru dalam menumbuhkan literasi sosial siswa. *6*(8), 11750–11758.
- Umami, K., & Puspita, M. (2005). Social dynamics in the evolution of *tashri'* during the period of the *madhhab* scholars: Factors that triggered the development of Islamic law.
- Yahya, S. M. (2021). Fenomena praktik *ijtihad* dan *taqlid* dalam pandangan hukum Islam. *4*(2), 89–102.
- Zaman, D., & Sampai, K. (n.d.). *No title*. 1–20.